



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 1364 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Program dan Jadwal Kegiatan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Menetapkan Formulir-formulir yang digunakan dalam Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 23 September 2024

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI



Andreyan Harsono

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 1364 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS KAMPANYE PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
TAHUN 2024

PEDOMAN TEKNIS  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG  
TAHUN 2024

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati merupakan salah satu tahapan penting dalam penyelenggaraan pemilihan melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh pasangan calon bupati dan wakil bupati yang akan berkompetisi dalam Pemilihan. Pada tahapan ini, pasangan calon bupati dan wakil bupati menggunakan metode tertentu untuk menyampaikan visi, misi, dan program kepada pemilih yang bertujuan untuk menarik pemilih dalam menggunakan hak pilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 31 huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, yang menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan pedoman teknis bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau Tim Kampanye dalam menyelenggarakan tahapan Kampanye Pemilihan Bupati dan wakil bupati Rembang Tahun 2024.

### B. Maksud dan Tujuan

Pedoman teknis ini disusun dengan maksud dan tujuan untuk menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang, gabungan partai politik peserta pemilu, pasangan calon, dan/atau tim kampanye

untuk melaksanakan kegiatan kampanye pemilihan bupati dan wakil bupati yang berdasarkan prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, efisien, dan aksesibel sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini terdiri dari:

1. Jadwal dan pelaksanaan kampanye;
2. Materi kampanye;
3. Metode pelaksanaan kampanye;
4. Pemberitaan, penyiaran, dan iklan layanan masyarakat;
5. Kampanye oleh pejabat negara dan pejabat daerah;
6. Peran kementerian/lembaga, pemerintah daerah, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia dalam kampanye;
7. Larangan dalam kampanye;
8. Penyelenggaraan kampanye dalam keadaan bencana; dan
9. Sistem informasi.

#### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Bupati dan wakil bupati Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Bupati dan wakil bupati (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);

#### E. Ketentuan Umum

Dalam Keputusan Komisi ini. yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten Rembang untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi Jawa Tengah selanjutnya disebut KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu

yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

5. KPU Kabupaten Rembang adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
8. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rembang yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Rembang.
9. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih partai politik nasional peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.

10. Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Rembang.
11. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Bupati dan Calon Wakil Bupati.
12. Lembaga Penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Lembaga Penyiaran Publik adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh negara, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
14. Lembaga Penyiaran Swasta adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum Indonesia, yang bidang usahanya khusus menyelenggarakan siaran radio atau siaran televisi.
15. Media Sosial adalah platform berbasis internet yang bersifat dua arah yang terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan konten berbasis komunitas.
16. Media Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Media Daring adalah segala bentuk platform media dalam jaringan internet atau *online* yang memiliki tautan, konten aktual secara multimedia, atau fasilitasi pertemuan virtual dengan menggunakan teknologi informasi.
17. Masa Tenang adalah masa yang tidak dapat digunakan untuk melakukan aktivitas Kampanye Pemilihan.
18. Hari adalah hari kalender.

F. Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:

1. mandiri;
2. jujur;
3. adil;
4. berkepastian hukum;
5. tertib;

6. terbuka;
7. proporsional;
8. profesional;
9. akuntabel;
10. efektif;
11. efisien; dan
12. aksesibel.

G. Pasangan Calon mempunyai hak, kesempatan, dan perlakuan yang adil dan setara dalam Kampanye.

## BAB II

### JADWAL DAN PELAKSANAAN KAMPANYE

#### Bagian Kesatu Jadwal Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan di seluruh wilayah daerah kabupaten.
2. Kampanye, dilaksanakan 3 (tiga) Hari setelah penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan sampai dengan dimulainya masa tenang.
3. KPU Kabupaten Rembang menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
4. Penetapan jadwal pelaksanaan Kampanye disusun dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
5. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon, KPU Kabupaten dalam menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
6. Pedoman jadwal tahapan Kampanye Pemilihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.

#### Bagian Kedua Pelaksanaan Kampanye

1. Kampanye dilaksanakan sebagai wujud dari pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab.
2. Pendidikan politik dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilihan.
3. Kampanye dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
4. Selain Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon, Kampanye dapat dilaksanakan oleh Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan tim Kampanye.
5. Kampanye diikuti oleh peserta Kampanye.
6. Peserta Kampanye terdiri atas anggota masyarakat.
7. Anggota masyarakat yang dilarang mengikuti kegiatan politik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dikecualikan menjadi peserta Kampanye.

8. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon bersama dengan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, membentuk tim Kampanye dan menunjuk petugas penghubung Pasangan Calon.
9. Pembentukan tim Kampanye dilaksanakan dengan ketentuan untuk pemilihan bupati dan wakil bupati membentuk tim Kampanye tingkat kabupaten dan dapat membentuk tim Kampanye tingkat kecamatan.
10. Tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Rembang.
11. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon ditembuskan kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten; dan
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
12. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
13. Pendaftaran tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
14. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan nama tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon sesuai dengan tingkatannya yang telah didaftarkan pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Rembang.
15. Pasangan Calon dapat melakukan penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon yang telah didaftarkan selama masa Kampanye.
16. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
17. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang.
18. Penggantian tim Kampanye dan petugas penghubung Pasangan Calon ditembuskan kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten; dan
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
19. Tim Kampanye bertugas menyusun seluruh kegiatan Kampanye dan bertanggung jawab atas teknis pelaksanaan Kampanye.

20. Petugas penghubung Pasangan Calon bertugas:
  - a. menghubungkan Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye dengan KPU Kabupaten Rembang; dan
  - b. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada aparat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya mengenai pelaksanaan Kampanye.
21. Dalam melaksanakan Kampanye, Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu bersama tim Kampanye.
22. Selain dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, Kampanye dapat dilaksanakan oleh:
  - a. pihak lain; dan/atau
  - b. relawan.
23. Pihak lain merupakan orang atau organisasi berbadan hukum yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon.
24. Relawan merupakan kelompok yang melakukan kegiatan untuk mendukung Pasangan Calon tertentu secara sukarela dalam Pemilihan.
25. Pihak lain dan/atau relawan didaftarkan oleh Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Rembang.
26. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan ditembuskan kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten; dan
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
27. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
28. Pendaftaran pihak lain dan/atau relawan dimulai setelah penetapan nomor urut Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.

### BAB III

#### MATERI KAMPANYE

1. Materi Kampanye Pasangan Calon wajib memuat visi dan misi yang disusun berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang daerah kabupaten.
2. Selain materi Kampanye Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 Pasangan Calon menyampaikan program Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon berhak untuk mendapatkan informasi atau data dari Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Materi Kampanye dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis kepada masyarakat.
5. Visi, misi, dan program menjadi dokumen resmi Pemerintah Daerah apabila Pasangan Calon terpilih menjadi bupati dan wakil bupati.
6. KPU Kabupaten Rembang mengumumkan visi, misi, dan program pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Rembang dalam rangka pendidikan politik.
7. Materi Kampanye harus:
  - a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai agama serta jati diri bangsa;
  - c. meningkatkan kesadaran hukum;
  - d. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan
  - e. menghormati perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan dalam masyarakat.
8. Materi Kampanye sebagaimana dimaksud dalam angka 7, disampaikan dengan cara:
  - a. menggunakan bahasa Indonesia dan/atau bahasa daerah dengan kalimat yang sopan, santun, patut, dan pantas disampaikan, diucapkan, dan/atau ditampilkan kepada umum;
  - b. tidak mengganggu ketertiban umum;
  - c. memberikan informasi yang bermanfaat dan mencerdaskan masyarakat;

- d. tidak menyerang pribadi, kelompok, golongan, atau Pasangan Calon lain;
- e. tidak bersifat provokatif; dan
- f. menjalin komunikasi politik yang sehat antara peserta Pemilihan dengan masyarakat sebagai bagian dari membangun budaya politik Indonesia yang demokratis dan bermartabat.

## BAB IV METODE PELAKSANAAN KAMPANYE

### Bagian Kesatu Metode Kampanye

1. Kampanye dapat dilaksanakan melalui metode:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan calon;
  - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
  - e. pemasangan alat peraga;
  - f. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
  - g. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf c sampai dengan huruf f difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang yang didanai anggaran pendapatan dan belanja daerah.
3. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan huruf b didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.
4. Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf d dan huruf e dapat didanai dan dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon.

### Bagian Kedua

#### Metode Kampanye yang Difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang

### Paragraf 1

#### Debat Publik atau Debat Terbuka Antar Pasangan Calon

1. KPU Kabupaten Rembang memfasilitasi penyelenggaraan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon paling banyak 3 (tiga) kali.
2. Pasangan Calon yang mengikuti debat tidak boleh mendelegasikan ke orang lain dan harus hadir dalam debat tersebut.
3. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena melaksanakan ibadah, dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

agama dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan debat.

4. Pasangan Calon yang tidak mengikuti debat karena alasan kesehatan dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah dan disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang sebelum pelaksanaan debat.
5. Dalam hal terdapat alasan ketidakhadiran Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 3 dan angka 4 KPU Kabupaten Rembang berwenang menetapkan kebijakan lain untuk memenuhi pelaksanaan debat publik atau debat terbuka.
6. Dalam hal Pasangan Calon secara sah menolak mengikuti debat, KPU Kabupaten Rembang mengumumkan bahwa Pasangan Calon dimaksud menolak mengikuti debat publik atau debat terbuka pada papan pengumuman dan/atau laman KPU Kabupaten Rembang.
7. Debat publik atau debat terbuka diutamakan diselenggarakan di wilayah Kabupaten Rembang.
8. Debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon, disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik.
9. Selain disiarkan secara langsung atau siaran tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik, debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon dapat disiarkan melalui Lembaga Penyiaran Swasta yang memiliki izin penyiaran.
10. Dalam menetapkan Lembaga Penyiaran yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka, KPU Kabupaten Rembang dapat berkoordinasi dengan lembaga independen yang melaksanakan tugas dan wewenang di bidang penyiaran di daerah.
11. Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta yang menyiarkan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon diutamakan untuk Lembaga Penyiaran lokal.
12. Debat publik atau debat terbuka dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
13. Moderator debat dipilih oleh KPU Kabupaten Rembang dari kalangan profesional dan akademisi yang mempunyai integritas, jujur, simpatik, dan tidak memihak kepada salah satu calon.
14. Moderator dipilih oleh KPU Kabupaten Rembang setelah mendengarkan masukan dan tanggapan dari tim Kampanye.

15. Moderator dilarang memberikan komentar, penilaian, dan kesimpulan apapun terhadap penyampaian materi debat dari setiap Pasangan Calon.
16. Materi debat publik atau debat terbuka adalah visi, misi, dan program Pasangan Calon dalam rangka:
  - a. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - b. memajukan daerah;
  - c. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
  - d. menyelesaikan persoalan daerah;
  - e. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten dengan nasional; dan
  - f. memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
17. Selain materi debat sebagaimana dimaksud pada angka 16 materi debat Pasangan Calon mengacu pada materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
18. KPU Kabupaten Rembang dapat mengundang partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.
19. KPU Kabupaten Rembang memberikan akses bagi penyandang disabilitas sebagai partisipan dalam pelaksanaan debat publik atau debat terbuka antar-Pasangan Calon.

## Paragraf 2

### Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. KPU Kabupaten Rembang memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum.
2. Bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 meliputi:
  - a. selebaran;
  - b. brosur;
  - c. pamflet; dan/atau
  - d. poster.
3. Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2 paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
4. Desain pada bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Rembang melalui petugas penghubung Pasangan Calon.

5. KPU Kabupaten Rembang memberikan tanda terima penyampaian desain pada bahan Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
6. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain bahan Kampanye, KPU Kabupaten Rembang menyampaikan pengembalian desain pada bahan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
7. Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan angka 6 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
8. Fasilitasi termasuk pencetakan bahan Kampanye yang diutamakan menggunakan bahan yang dapat didaur ulang.
9. KPU Kabupaten Rembang mencetak bahan Kampanye secara kumulatif paling banyak sejumlah pemilih pada daerah Pemilihan untuk seluruh Pasangan Calon.
10. Fasilitasi pencetakan bahan Kampanye dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan anggaran KPU Kabupaten Rembang.
11. KPU Kabupaten Rembang menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
12. KPU Kabupaten Rembang menyerahkan bahan kepada petugas penghubung Pasangan Calon dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
13. Bahan Kampanye disebarkan kepada masyarakat pada:
  - a. pertemuan terbatas;
  - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
  - c. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. tempat umum.

### Paragraf 3 Pemasangan Alat Peraga

1. KPU Kabupaten Rembang memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye.

2. Alat peraga Kampanye meliputi:
  - a. reklame;
  - b. spanduk; dan/atau
  - c. umbul-umbul.
3. Desain pada alat peraga Kampanye paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
4. Desain pada alat peraga Kampanye disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye kepada KPU Kabupaten Rembang melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
5. KPU Kabupaten Rembang memberikan tanda terima penyampaian desain pada alat peraga Kampanye menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
6. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian desain pada alat peraga Kampanye, KPU Kabupaten Rembang menyampaikan pengembalian desain pada alat peraga Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
7. Formulir tanda terima dan tanda pengembalian tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
8. KPU Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan pemerintah daerah, untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga Kampanye.
9. Pemasangan alat peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
10. Pemasangan alat peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan, dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemasangan alat peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin tertulis dari pemilik tempat tersebut.
12. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
13. KPU Kabupaten Rembang melakukan pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 12 berkoordinasi dengan:

- a. Pasangan Calon;
- b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- c. Bawaslu Kabupaten; dan
- d. pemerintah daerah.

#### Paragraf 4

##### Iklan Media Massa Cetak dan Media Massa Elektronik

1. KPU Kabupaten Rembang memfasilitasi pelaksanaan metode iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
2. Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk penayangan iklan Kampanye.
3. Iklan media massa cetak dan media massa elektronik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar; dan/atau
  - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
4. KPU Kabupaten Rembang menentukan dan menetapkan jumlah penayangan, ukuran, dan/atau durasi iklan media massa cetak dan media massa elektronik.
5. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dibuat dan dibiayai oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye sesuai dengan ukuran atau durasi yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Rembang.
6. Materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik dapat memuat informasi mengenai:
  - a. nama Pasangan Calon;
  - b. nomor urut;
  - c. visi, misi, dan program;
  - d. foto Pasangan Calon; dan
  - e. tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau foto pengurus Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
7. Materi iklan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika periklanan.

8. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menyampaikan materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik kepada KPU Kabupaten Rembang paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa penayangan iklan Kampanye di media massa.
9. KPU Kabupaten Rembang memberikan tanda terima penyampaian materi iklan media massa cetak dan media massa elektronik menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
10. KPU Kabupaten Rembang menayangkan iklan Kampanye sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
11. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pada desain materi Iklan Kampanye, KPU Kabupaten Rembang menyampaikan pengembalian desain pada iklan Kampanye kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye melalui petugas penghubung Pasangan Calon.
12. Formulir tanda terima dan tanda pengembalian sebagaimana dimaksud pada angka 10 dan angka 11 tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
13. Penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
14. Jumlah penayangan iklan di media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setiap Hari secara kumulatif paling banyak:
  - a. 1 (satu) halaman untuk setiap media cetak;
  - b. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 30 (tiga puluh) detik untuk setiap stasiun televisi; dan
  - c. 10 (sepuluh) spot berdurasi paling lama 60 (enam puluh) detik untuk setiap stasiun radio.
15. KPU Kabupaten Rembang menetapkan jadwal penayangan iklan media massa cetak dan media massa elektronik untuk Pasangan Calon setelah berkoordinasi dengan pihak media massa cetak dan media massa elektronik.

16. KPU Kabupaten Rembang harus memberikan kesempatan dan alokasi waktu yang sama dan berimbang kepada Pasangan Calon dalam menetapkan jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 15.

### Bagian Ketiga

Metode Kampanye yang Didanai dan Dilaksanakan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon

#### Paragraf 1 Pertemuan Terbatas

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan terbatas.
2. Pertemuan terbatas sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat dilaksanakan:
  - a. dalam ruangan atau gedung tertutup; dan/atau
  - b. melalui Media Daring.
3. Peserta Kampanye yang diundang pada pertemuan terbatas dalam ruangan atau gedung tertutup sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang ditentukan oleh pengelola ruang gedung, dengan jumlah peserta paling banyak 1.000 (seribu) orang.
4. Undangan kepada peserta Kampanye harus memuat informasi mengenai Hari, tanggal, jam, tempat kegiatan, tautan, nama pembicara, dan tema materi, serta petugas penghubung.
5. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan terbatas, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten.
6. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada angka 1 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberitahuan mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;

- e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - f. penanggung jawab; dan
  - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
8. Petugas penghubung pada saat pertemuan terbatas hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
- a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
  - b. bahan Kampanye.
9. Peserta Kampanye dalam pertemuan terbatas hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

## Paragraf 2

### Pertemuan Tatap Muka dan Dialog

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye melaksanakan pertemuan tatap muka dan dialog.
2. Pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan:
  - a. di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka;
  - b. di luar ruangan; dan/atau
  - c. melalui Media Daring.
3. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di dalam ruangan atau gedung tertutup atau terbuka dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. jumlah peserta tidak melampaui kapasitas ruangan; dan
  - b. peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan.
4. Pertemuan tatap muka dan dialog yang dilaksanakan di luar ruangan dapat dilaksanakan dalam bentuk kegiatan kunjungan ke pasar, tempat tinggal warga, komunitas warga, atau tempat umum lainnya.
5. Pertemuan melalui Media Daring dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi.
6. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk pertemuan tatap muka dan dialog, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten.

7. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 6 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan;
  - f. penanggung jawab; dan
  - g. tautan jika diselenggarakan melalui Media Daring.
9. Petugas penghubung pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya dapat membawa, menggunakan, memasang, dan/atau menyebarkan:
  - a. bendera, tanda gambar Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau atribut Pasangan Calon; dan/atau
  - b. bahan Kampanye.
10. Peserta Kampanye pada saat pertemuan tatap muka dan dialog hanya diperbolehkan membawa atau menggunakan bendera, tanda gambar, atribut, dan/atau bahan Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang bersangkutan.

### Paragraf 3

#### Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak bahan Kampanye sebagai bahan Kampanye tambahan.
2. Pencetakan bahan Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang; dan
  - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang kepada setiap Pasangan Calon.

3. Penambahan bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan bahan Kampanye memedomani Keputusan KPU Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada angka 3.
5. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang meliputi:
  - a. pakaian;
  - b. penutup kepala;
  - c. alat makan/minum;
  - d. kalender;
  - e. kartu nama;
  - f. pin;
  - g. alat tulis;
  - h. payung;
  - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
  - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 5, harus memiliki nilai:
  - a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
  - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
  - c. harga yang wajar.

#### Paragraf 4

#### Pemasangan Alat Peraga

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan alat peraga Kampanye sebagai alat peraga Kampanye tambahan.

2. Alat peraga Kampanye tambahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 menggunakan anggaran Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye, dengan ketentuan:
  - a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang; dan
  - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang.
3. Alat peraga Kampanye harus sudah dibersihkan paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum Hari pemungutan suara.
4. Pembersihan alat peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 3 dilakukan oleh Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye.
5. Penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Kabupaten Rembang mengenai spesifikasi dan jumlah alat peraga Kampanye.
6. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam melakukan penambahan alat peraga Kampanye memedomani Keputusan KPU Kabupaten Rembang.

#### Bagian Keempat Kegiatan Lain

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melaksanakan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa:
  - a. rapat umum;
  - b. Kampanye melalui Media Sosial; dan/atau
  - c. Kampanye melalui Media Daring.
3. Selain kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada angka 2, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat melakukan kegiatan lain dalam rangka Kampanye dan dikoordinasikan kepada KPU Kabupaten Rembang.

4. Rapat umum sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf a dimulai pukul 09.00 WIB dan berakhir paling lambat pukul 18.00 WIB dengan menghormati hari dan waktu ibadah di Indonesia.
5. Rapat umum dilaksanakan di lapangan, stadion, alun-alun, atau tempat terbuka lainnya.
6. Pelaksanaan rapat umum harus memperhatikan daya tampung tempat pelaksanaan.
7. Rapat umum berlaku ketentuan paling banyak 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati.
8. KPU Kabupaten Rembang menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon.
9. Selain memperhatikan usul dari Pasangan Calon, KPU Kabupaten Rembang dalam menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan.
10. Petugas penghubung harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya untuk rapat umum, dengan tembusan disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang dan Bawaslu Kabupaten.
11. Waktu pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada angka 10 mencakup informasi:
  - a. bentuk kegiatan;
  - b. maksud dan tujuan;
  - c. tempat dan waktu;
  - d. nama pembicara dan tema materi;
  - e. jumlah peserta yang diundang dan jumlah kendaraan; dan
  - f. penanggung jawab.
13. Petugas penghubung Pasangan Calon dapat memasang alat peraga Kampanye kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Keputusan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.
14. Kampanye melalui Media Sosial dilakukan selama masa Kampanye.
15. Pasangan Calon dapat membuat akun Media Sosial paling banyak 20 (dua puluh) akun untuk setiap jenis aplikasi.
16. Akun Media Sosial sebagaimana dimaksud pada angka 15 didaftarkan kepada KPU Kabupaten Rembang.

17. Pendaftaran akun Media Sosial menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Komisi ini.
18. Pendaftaran akun Media Sosial ditembuskan kepada:
  - a. Bawaslu Kabupaten; dan
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.
19. Desain pada Media Sosial paling sedikit memuat materi Kampanye dan program Pasangan Calon.
20. Desain pada Media Sosial dapat berupa:
  - a. tulisan;
  - b. suara;
  - c. gambar; dan/atau
  - d. gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar.
21. Gabungan antara tulisan, suara, dan/atau gambar bersifat naratif, grafis, karakter, interaktif atau tidak interaktif, serta yang dapat diterima melalui perangkat penerima pesan.
22. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye harus menonaktifkan akun resmi Media Sosial paling lambat sebelum dimulainya masa tenang.
23. Kampanye melalui Media Daring dilakukan dengan penayangan iklan Kampanye di Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring dilaksanakan selama 14 (empat belas) Hari sebelum dimulainya masa tenang.
25. Penayangan iklan Kampanye di Media Daring untuk setiap Pasangan Calon dilakukan 1 (satu) *banner* untuk setiap Media Daring yang terverifikasi pada lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### PEMBERITAAN, PENYIARAN, DAN IKLAN LAYANAN MASYARAKAT

1. Pemberitaan dan penyiaran Kampanye dapat dilakukan melalui media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemberitaan dan penyiaran sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk menyampaikan berita kegiatan Kampanye Pasangan Calon, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan/atau tim Kampanye kepada masyarakat.
3. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye wajib mematuhi kode etik jurnalistik, pedoman pemberitaan Media Daring, pedoman perilaku penyiaran, dan standar program siaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring dilarang menyiarkan iklan, rekam jejak Pasangan Calon, atau bentuk lainnya yang mengarah kepada kepentingan Kampanye yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon selama masa tenang.
5. KPU Kabupaten Rembang dapat berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran Publik, Lembaga Penyiaran Swasta, dan Lembaga Penyiaran berlangganan memberikan alokasi waktu yang sama dan memperlakukan secara berimbang dalam memberitakan dan menyiarkan kegiatan Kampanye.
6. KPU Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan Lembaga Penyiaran komunitas untuk dapat menyiarkan proses Pemilihan sebagai bentuk layanan kepada masyarakat.
7. KPU Kabupaten Rembang dapat berkoordinasi dengan media massa cetak, media massa elektronik, Media Sosial, dan Media Daring yang menyediakan rubrik khusus pemberitaan kegiatan Kampanye untuk berlaku adil dan berimbang.
8. Penyiaran Kampanye dilakukan oleh Lembaga Penyiaran dalam bentuk:
  - a. siaran monolog;
  - b. dialog yang melibatkan suara dan/atau gambar pemirsa atau suara pendengar; dan/atau
  - c. jajak pendapat.

9. Narasumber penyiaran monolog dan dialog wajib mematuhi kode etik jurnalistik, etika penyiaran, dan peraturan perundang-undangan.
10. Siaran monolog dan dialog yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyiaran dapat melibatkan masyarakat melalui telepon, layanan pesan singkat, surat elektronik, dan/atau faksimile.
11. Pengawasan terhadap media massa cetak, media massa elektronik, dan Lembaga Penyiaran yang melakukan pemberitaan dan penyiaran dilaksanakan oleh lembaga terkait sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
12. Media massa cetak dan media massa elektronik yang menayangkan iklan dalam bentuk layanan masyarakat harus mematuhi kode etik periklanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Media massa elektronik dapat menyiarkan iklan Kampanye layanan masyarakat non-partisan.
14. Iklan Kampanye layanan masyarakat dapat diproduksi sendiri oleh media massa elektronik.
15. Jumlah waktu tayang iklan Kampanye layanan masyarakat tidak termasuk jumlah tayangan iklan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Rembang.

## BAB VI

### KAMPANYE OLEH PEJABAT NEGARA DAN PEJABAT DAERAH

1. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam Kampanye dengan mengajukan izin Kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
  - a. tidak menggunakan fasilitas dalam jabatannya, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. menjalani cuti di luar tanggungan negara.
2. Izin Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diberikan oleh:
  - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden, bagi gubernur dan wakil gubernur;
  - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, bagi bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota; dan
  - c. pejabat yang berwenang bagi pejabat negara lainnya dan pejabat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Surat izin Kampanye disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang, paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
4. Penyampaian surat izin Kampanye ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten.
5. Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye harus memenuhi ketentuan:
  - a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan
  - b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.
6. Cuti sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf a diberikan oleh:
  - a. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri atas nama Presiden bagi gubernur dan wakil gubernur; atau
  - b. gubernur atas nama menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri bagi bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

7. Surat cuti Kampanye wajib disampaikan kepada KPU Kabupaten Rembang, paling lambat pada Hari pertama masa Kampanye.
8. Penyampaian surat cuti Kampanye ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten.
9. Menteri atau pejabat setingkat menteri yang ditetapkan sebagai Pasangan Calon dalam melaksanakan Kampanye harus mengajukan cuti kepada Presiden.
10. Cuti menteri atau pejabat setingkat menteri dilakukan selama masa Kampanye atau cuti sesuai dengan kebutuhan yang diajukan kepada Presiden.
11. Cuti menteri atau pejabat setingkat menteri harus menaati tata cara pelaksanaan cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Surat cuti menteri atau pejabat setingkat menteri disampaikan kepada KPU paling lambat 3 (tiga) Hari sebelum masa Kampanye atau 3 (tiga) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
13. Penyampaian surat cuti menteri atau pejabat setingkat menteri ditembuskan kepada Bawaslu Kabupaten.

BAB VII  
PERAN KEMENTERIAN/LEMBAGA, PEMERINTAH DAERAH, KEPOLISIAN  
NEGARA REPUBLIK INDONESIA, DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA  
DALAM KAMPANYE

KPU Kabupaten Rembang berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perangkat kecamatan, perangkat desa atau kelurahan, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Tentara Nasional Indonesia untuk memberikan:

1. kesempatan yang sama kepada Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dalam penggunaan fasilitas umum untuk penyampaian materi Kampanye; dan
2. perlakuan yang sama serta tidak menguntungkan atau merugikan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.

## BAB VIII

### LARANGAN

1. Dalam Kampanye dilarang:
  - a. mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon gubernur, calon wakil gubernur, calon bupati, calon wakil bupati, calon walikota, calon wakil walikota, dan/atau partai politik;
  - c. melakukan Kampanye berupa menghasut, memfitnah, mengadu domba partai politik, perseorangan, dan/atau kelompok masyarakat;
  - d. menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan, atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat, dan/atau partai politik;
  - e. mengganggu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum;
  - f. mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintahan yang sah;
  - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye;
  - h. menggunakan fasilitas dan anggaran pemerintah dan pemerintah daerah;
  - i. menggunakan tempat ibadah dan tempat pendidikan;
  - j. melakukan pawai yang dilakukan dengan berjalan kaki dan/atau dengan kendaraan di jalan raya; dan/atau
  - k. melakukan kegiatan Kampanye di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten Rembang.
2. Larangan Kampanye menggunakan tempat pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf i dikecualikan bagi perguruan tinggi yang mendapat izin dari penanggung jawab perguruan tinggi atau sebutan lain dan hadir tanpa atribut Kampanye.
3. Kampanye di perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilaksanakan dengan tidak mengganggu fungsi dan peruntukannya serta tidak melibatkan anak.
4. Atribut Kampanye Pemilihan merupakan alat dan/atau perlengkapan yang memuat materi Kampanye Pasangan Calon.
5. Tempat perguruan tinggi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 meliputi:
  - a. gedung;
  - b. halaman;

- c. lapangan; dan/atau
  - d. tempat lainnya, yang ditentukan oleh penanggung jawab perguruan tinggi.
6. Perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada angka 5 meliputi:
    - a. universitas;
    - b. institut;
    - c. sekolah tinggi;
    - d. politeknik;
    - e. akademi; dan
    - f. akademi komunitas.
  7. Kampanye di perguruan tinggi dilaksanakan pada Hari Sabtu dan/atau Hari Minggu.
  8. Metode Kampanye di perguruan tinggi meliputi:
    - a. pertemuan terbatas; dan
    - b. pertemuan tatap muka dan dialog.
  9. Peserta Kampanye di perguruan tinggi merupakan sivitas akademika yang tidak dilarang ikut serta kegiatan Kampanye sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
  10. Petugas penghubung menyampaikan permohonan izin kegiatan Kampanye kepada penanggung jawab perguruan tinggi.
  11. Penanggung jawab perguruan tinggi dalam memberikan izin kegiatan Kampanye harus menerapkan prinsip adil, terbuka, dan proporsional, serta tidak berpihak kepada salah satu Pasangan Calon.
  12. Penanggung jawab perguruan tinggi terdiri atas:
    - a. rektor pada universitas dan institut;
    - b. ketua pada sekolah tinggi; dan
    - c. direktur pada politeknik, akademi, dan akademi komunitas.
  13. Izin dari penanggung jawab perguruan tinggi yaitu surat izin, paling sedikit memuat informasi:
    - a. Hari;
    - b. tanggal;
    - c. jam;
    - d. tempat kegiatan;
    - e. metode Kampanye;
    - f. tema materi Kampanye; dan
    - g. Pasangan Calon.

14. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atau kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye.
15. Dalam hal penanggung jawab perguruan tinggi memberikan izin, petugas penghubung Pasangan Calon menyampaikan salinannya paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pelaksanaan Kampanye kepada:
  - a. KPU Kabupaten Rembang;
  - b. Bawaslu Kabupaten; dan
  - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia, sesuai tingkatannya.
16. Selama masa Kampanye, gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, wakil walikota, pejabat negara lainnya, atau pejabat daerah yang mengikuti Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 1, dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya untuk kepentingan kemenangan dalam Pemilihan; dan
  - b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
17. Fasilitas negara sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf a, berupa:
  - a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah dan peralatan lainnya; dan/atau
  - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
18. Gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, walikota, atau wakil walikota yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama selama masa Kampanye sebagaimana dimaksud dalam BAB VI angka 5, dilarang:
  - a. menggunakan fasilitas negara yang terkait dengan jabatannya; dan

- b. menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang terkait dengan jabatannya, yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon lain di wilayah kewenangannya dan di wilayah lain.
19. Fasilitas yang terkait dengan jabatannya sebagaimana dimaksud pada angka 18 huruf a, berupa:
- a. kendaraan dinas pejabat negara dan kendaraan dinas pegawai, serta alat transportasi dinas lainnya;
  - b. gedung kantor, rumah dinas, rumah jabatan milik pemerintah, milik pemerintah daerah, kecuali daerah terpencil, yang pelaksanaannya harus memerhatikan prinsip keadilan;
  - c. sarana perkantoran, radio daerah dan sandi/telekomunikasi milik pemerintah daerah, dan peralatan lainnya; dan/atau
  - d. fasilitas lainnya yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.
20. Dalam kegiatan Kampanye, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melibatkan:
- a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah;
  - b. aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
  - c. kepala desa /lurah dan perangkat desa/perangkat kelurahan.
21. Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan Kepala Desa/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon.
22. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang melakukan Kampanye sebelum dimulainya masa Kampanye, pada masa tenang, dan pada Hari pemungutan suara.
23. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menempelkan bahan Kampanye di tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. tempat pendidikan;
  - d. gedung atau fasilitas milik pemerintah;

- e. jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan;
  - f. prasarana dan sarana publik; dan/atau
  - g. taman dan pepohonan.
24. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 23 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf g termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
25. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang memasang alat peraga Kampanye pada tempat umum sebagai berikut:
- a. tempat ibadah;
  - b. rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
  - c. gedung milik pemerintah;
  - d. tempat pendidikan;
  - e. fasilitas tertentu milik pemerintah; dan
  - f. fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.
26. Tempat umum sebagaimana dimaksud pada angka 25 termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok.
27. Calon, dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau pemilih.
28. Selain Calon atau Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye, anggota Partai Politik Peserta Pemilu, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
- a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
  - b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
  - c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.
29. Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.

30. Selain pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog sebagaimana dimaksud pada angka 29, Pasangan Calon dan/atau tim Kampanye selama masa Kampanye dapat memberikan biaya makan minum peserta Kampanye, biaya transportasi peserta Kampanye, biaya pengadaan bahan Kampanye, dan/atau hadiah lainnya pada rapat umum dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah.
31. Pasangan Calon dan/atau Tim Kampanye dapat memberikan hadiah dalam pelaksanaan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 29 dan angka 30 dengan ketentuan:
  - a. dalam bentuk barang; dan
  - b. nilai setiap barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
32. Biaya makan minum peserta Kampanye, transportasi peserta Kampanye, dan pengadaan bahan Kampanye bagi peserta Kampanye tidak diberikan dalam bentuk uang tunai.

BAB IX  
PENYELENGGARAAN KAMPANYE DALAM  
KEADAAN BENCANA

1. Dalam hal terjadi bencana pada tahapan Kampanye, pelaksanaan kegiatan mengikuti protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Ketentuan mengenai tahapan Kampanye sesuai dengan protokol kesehatan, keamanan, dan keselamatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Rembang.

## BAB X

### SISTEM INFORMASI

1. KPU Kabupaten Rembang dapat menggunakan sistem informasi untuk menunjang efektivitas pelaksanaan Kampanye.
2. KPU memberikan akses pembacaan data pada sistem informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 kepada Bawaslu.
3. Akses pembacaan data pada sistem informasi untuk Bawaslu Kabupaten diberikan oleh Bawaslu setelah KPU memberikan akses sebagaimana dimaksud pada angka 2.

BAB XI  
KETENTUAN PENUTUP

Demikian pedoman teknis ini ditetapkan sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Rembang, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye dalam melaksanakan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 1364 TAHUN 2024  
TENTANG  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI REMBANG  
TAHUN 2024

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN KAMPANYE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG TAHUN 2024

| NO.                                           | PROGRAM/KEGIATAN                                                                                                                                                                                                                                                                       | JADWAL                        |                             |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                        | AWAL                          | AKHIR                       |
| KAMPANYE PEMILIHAN<br>BUPATI DAN WAKIL BUPATI |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                               |                             |
| 1.                                            | Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, debat publik atau debat terbuka antar Pasangan Calon, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan | Rabu, 25<br>September<br>2024 | Sabtu, 23 November<br>2024  |
| 2.                                            | Iklan media massa cetak dan media massa elektronik                                                                                                                                                                                                                                     | Minggu, 10<br>November 2024   | Sabtu, 23 November<br>2024  |
| 3.                                            | Masa Tenang                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minggu, 24<br>November 2024   | Selasa, 26 November<br>2024 |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono

LAMPIRAN III  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
NOMOR 1364 TAHUN 2024  
TENTANG  
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI REMBANG  
TAHUN 2024

MODEL-TIM KAMPANYE GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA

TIM KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : .....  
Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota\*) : .....  
Nomor urut Pasangan Calon : .....  
Visi : .....  
Misi : .....  
Program : .....

Bersama ini menyampaikan nama tim Kampanye Pasangan Calon, petugas penghubung Pasangan Calon, dan organisasi penyelenggara kegiatan Pasangan Calon, yaitu :

A1) TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI \*\*)

1.

Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....
2.

Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....

A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA

1.

Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....
2.

Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....

A3) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

1.

Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....
2.

Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....

B) PETUGAS PENGHUBUNG

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....  
Nomor Telepon : .....
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....  
Nomor Telepon : .....

C) ORGANISASI PENYELENGGARA KEGIATAN: .....

Demikian untuk menjadi maklum.

.....

Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Catatan:

\*) Coret salah satu

\*\*) Wajib diisi untuk Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Tim Kampanye

MODEL–PENGGANTIAN TIM KAMPANYE  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PENGGANTIAN TIM KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA

---

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : .....  
Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota\*) : .....  
Nomor urut Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan penggantian nama tim Kampanye Pasangan Calon, yaitu:

- A1) TIM KAMPANYE TINGKAT PROVINSI\*\*)
1. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....

- A2) TIM KAMPANYE TINGKAT KABUPATEN/KOTA
1. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....

Alamat : .....

Pekerjaan/ Jabatan : .....

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....
  
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....

A3) TIM KAMPANYE TINGKAT KECAMATAN

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....
  
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....

Digantikan oleh pihak berikut:

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....
  
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....

B) PETUGAS PENGHUBUNG

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....  
Nomor Telepon : .....
  
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....  
Nomor Telepon : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

.....  
Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Catatan:

\*) Coret salah satu

\*\*) Wajib diisi untuk Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur Tim Kampanye

MODEL-PIHAK LAIN/RELAWAN  
KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PIHAK LAIN/RELAWAN KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : .....  
Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota\*) : .....  
Nomor urut Pasangan Calon : .....

Bersama ini menyampaikan nama pihak lain/relawan, yaitu :

1. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....
2. Nama lengkap : .....  
Alamat : .....  
Pekerjaan/ Jabatan : .....

Demikian untuk menjadi maklum.

.....  
Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Catatan:

\*) Coret salah satu

MODEL-PENERIMAAN/PENGEMBALIAN  
DESAIN BK GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN\*)  
DESAIN BAHAN KAMPANYE  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) telah diterima Desain Bahan Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*).

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Bahan Kampanye, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) menyatakan menerima/mengembalikan\*) Desain tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

( ..... )

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Catatan:

\*) Coret salah satu

MODEL-PENERIMAAN BK GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA

TANDA PENERIMAAN BAHAN KAMPANYE  
PASANGAN CALON GUBERNUR & WAKIL GUBERNUR, BUPATI & WAKIL  
BUPATI SERTA WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di kantor KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) .... telah diserahkan Bahan Kampanye yang difasilitasi kepada Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*), dengan rincian sebagai berikut:

1. Selebaran sejumlah ...
2. Brosur sejumlah ...
3. Pamflet sejumlah ... dan
4. Poster sejumlah ...

Dengan demikian Pasangan Calon telah menerima Bahan Kampanye dari KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) untuk dapat dipergunakan semestinya.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

( ..... )

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Catatan:

\*) Coret salah satu

MODEL–PENERIMAAN/PENGEMBALIAN  
DESAIN APK KAMPANYE GUBERNUR DAN  
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN\*)  
DESAIN ALAT PERAGA KAMPANYE  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..... bertempat di kantor KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) telah diterima Desain Alat Peraga Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*).

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Desain Alat Peraga Kampanye, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) menyatakan menerima/mengembalikan\*) Desain tersebut.

|                   |                |
|-------------------|----------------|
| Yang Menyerahkan, | Yang Menerima, |
| ( ..... )         | ( ..... )      |
| Saksi,            |                |
| ( ..... )         |                |

Catatan:  
\*) Coret salah satu

MODEL PENERIMAAN/PENGEMBALIAN  
MATERI IKLAN KAMPANYE GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA

TANDA PENERIMAAN/PENGEMBALIAN\*)  
MATERI IKLAN KAMPANYE GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA  
PEMILU

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ... bertempat di kantor KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) telah diterima Materi Iklan Kampanye dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota\*) atas nama ... nomor urut ... yang disaksikan oleh Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota\*).

Berdasarkan pemeriksaan terhadap Materi Iklan Kampanye, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota\*) menyatakan menerima/mengembalikan\*) Materi tersebut.

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

( ..... )

( ..... )

Saksi,

( ..... )

Catatan:

\*) Coret salah satu

MODEL–MEDIA SOSIAL KAMPANYE  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA  
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

MEDIA SOSIAL KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) : .....  
Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota\*) : .....  
Nomor urut Pasangan Calon : .....

| No. | Jenis Aplikasi Media Sosial |     | Nama Akun Media Sosial serta Alamat url |     | Nama Admin/Pengelola Akun Media Sosial |
|-----|-----------------------------|-----|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------|
| 1.  |                             | 1.  |                                         | 1.  |                                        |
|     |                             | 2.  |                                         | 2.  |                                        |
|     |                             | 3.  |                                         | 3.  |                                        |
|     |                             | 4.  |                                         | 4.  |                                        |
|     |                             | 5.  |                                         | 5.  |                                        |
|     |                             | 6.  |                                         | 6.  |                                        |
|     |                             | 7.  |                                         | 7.  |                                        |
|     |                             | 8.  |                                         | 8.  |                                        |
|     |                             | 9.  |                                         | 9.  |                                        |
|     |                             | 10. |                                         | 10. |                                        |
|     |                             | 11. |                                         | 11. |                                        |
|     |                             | 12. |                                         | 12. |                                        |
|     |                             | 13. |                                         | 13. |                                        |
|     |                             | 14. |                                         | 14. |                                        |
|     |                             | 15. |                                         | 15. |                                        |
|     |                             | 16. |                                         | 16. |                                        |

|     |  |     |  |     |  |
|-----|--|-----|--|-----|--|
|     |  | 17. |  | 17. |  |
|     |  | 18. |  | 18. |  |
|     |  | 19. |  | 19. |  |
|     |  | 20. |  | 20. |  |
| 2.  |  | 1.  |  | 1.  |  |
|     |  | 2.  |  | 2.  |  |
|     |  | 3.  |  | 3.  |  |
|     |  | 4.  |  | 4.  |  |
|     |  | 5.  |  | 5.  |  |
|     |  | 6.  |  | 6.  |  |
|     |  | 7.  |  | 7.  |  |
|     |  | 8.  |  | 8.  |  |
|     |  | 9.  |  | 9.  |  |
|     |  | 10. |  | 10. |  |
|     |  | 11. |  | 11. |  |
|     |  | 12. |  | 12. |  |
|     |  | 13. |  | 13. |  |
|     |  | 14. |  | 14. |  |
|     |  | 15. |  | 15. |  |
|     |  | 16. |  | 16. |  |
|     |  | 17. |  | 17. |  |
|     |  | 18. |  | 18. |  |
|     |  | 19. |  | 19. |  |
|     |  | 20. |  | 20. |  |
| Dst |  |     |  |     |  |

Demikian untuk menjadi maklum.

.....  
Yang mengajukan,

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu sesuai tingkatannya

Catatan:

\*) Coret salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan  
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



Andreyan Harsono